



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2019/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun Irigasi Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Para Pemohon disebut juga **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 23 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 24 April 2019, dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2019/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Maret 2013, di Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang diwakilahkan kepada WAKIL dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 mayam dibayar tunai;

Hal 1 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 38/Pdt.P/2019/MS.Skm



3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 6 tahun. Dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena Pemohon I tidak menyelesaikan kelengkapan administrasi pernikahannya sampai selesai di KUA Kabupaten Nagan Raya, karena saat itu Pemohon I sudah pulang ke kampung Pemohon II di Kabupaten Aceh Selatan;
8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak.

Bahwa hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 38/Pdt.P/2019/MS.Skm



**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013, di Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya telah diperbaiki oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON I, tanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON II, tanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P-2.

**B. Saksi-Saksi**

1. **SAKSI I**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah paman dari Pemohon I;
  - Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2013 yang lalu, di Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon

Hal 3 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 38/Pdt.P/2019/MS.Skm



dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II yang diwakilahkan kepada WAKIL, serta disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I, dengan maskawin berupa emas seberat 2 mayam dibayar tunai. Perkawinan Para Pemohon tersebut dihadiri keluarga dan para undangan;

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejak, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
- Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Para Pemohon;
- Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena Pemohon I tidak menyelesaikan persyaratan administrasi pernikahannya sampai selesai di KUA setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak.

**2. SAKSI II**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu, di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikah ayah

Hal 4 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 38/Pdt.P/2019/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II yang diwakilahkan kepada WAKIL, serta disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I, dengan maskawin berupa emas seberat 2 mayam dibayar tunai;

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Para Pemohon;
- Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena Pemohon I tidak melengkapi persyaratan administrasi pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 38/Pdt.P/2019/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Maret 2013, di Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang diwakilahkan kepada WAKIL dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun;
5. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat surat nikah yang sah sebagaimana yang dikendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena Pemohon I tidak menyelesaikan kelengkapan administrasi pernikahannya sampai selesai di KUA, karena saat itu Pemohon I sudah pulang ke kampung Pemohon II di Kabupaten Aceh Selatan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk kepastian hukum Para Pemohon, dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak, serta kartu keluarga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 38/Pdt.P/2019/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut hadir saat akad nikah Para Pemohon berlangsung, oleh karenanya peristiwa pernikahan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2013, di Kabupaten Nagan Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang diwakilahkan kepada WAKIL dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 mayam dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), tidak pernah bercerai, hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I tidak menyelesaikan persyaratan administrasi pernikahannya sampai selesai di KUA setempat;

Hal 7 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 38/Pdt.P/2019/MS.Skm



6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum Para Pemohon, dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 18 Maret 2013, di Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syari'* berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah, yang normanya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *"Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."*

(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan angka 2 primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 8 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 38/Pdt.P/2019/MS.Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013, di Kabupaten Nagan Raya;

3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muzakir, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Iwin Indra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syahrul, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	40.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>366.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Hal 9 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 38/Pdt.P/2019/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Drs. Irwansyah**

Hal 10 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 38/Pdt.P/2019/MS.Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)